

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dapat dibenarkan menurut perspektif HAM dalam Islam. Hal ini didasarkan dengan mempertimbangkan nilai kemaslahatan yang terkandung dalam kebijakan ini. Sebab ketika ASN tidak netral maka akan terabaikannya kepentingan atau hak-hak masyarakat karena ASN bergerak atas dasar kepentingan politis. Walau dalam Islam terdapat perintah untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar yang menjadi sosial kontrol bagi manusia dalam bertindak di muka bumi, namun hal ini tidak dapat dijadikan satu-satunya pengikat bagi manusia, maka dari itu diperlukan aturan tegas dari pemimpin guna mencegah terjadinya dampak-dampak yang diakibatkan jika ASN tidak netral salah satunya melalui kebijakan netralitas ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

B. Saran-saran

Setelah peneliti melakukan pengkajian dan analisis terkait kebijakan netralitas ASN yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka saran yang peneliti berikan yaitu:

1. Pembaharuan atau perubahan terhadap birokrasi secara drastis dirasa akan sulit dilakukan, mengingat kebiasaan ini telah berjalan selama puluhan

tahun yang ditinggalkan oleh sistem pemerintahan terdahulu. Maka saran yang peneliti berikan untuk KASN guna memantapkan berjalannya aturan netralitas ASN, perlu peningkatan dalam hal pengawasan. Pengungkapan terhadap pelanggaran netralitas dan profesionalitas ASN harus dilakukan secara cepat dan sedini mungkin. Selain itu, sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai netralitas ASN dan mengenai kedudukan, fungsi, tugas sebagai ASN yang netral juga diperlukan untuk dilakukan.

2. Kepada pegawai ASN, perlu didukungnya usaha atau langkah dari internal yaitu berasal dari kesadaran diri dan kemauan tiap individu ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dan netral sehingga sistem yang terbangun didasarkan dengan menjunjung tinggi moral dan etika.
3. Sebagai bahan kajian kedepannya bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji perihal netralitas ASN, diantaranya adalah:
 - a. Mengkaji implikasi yang diakibatkan ketika ASN bergabung dalam keanggotaan atau kepengurusan partai politik terhadap kualitas pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Mengkaji perihal penanganan pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di media sosial.
 - c. Mengkaji pembatasan hak politik yang termuat dalam undang-undang dengan dikaitkan terhadap hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani dalam UUD NRI Tahun 1945.